



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt. G/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ir. M. NATSIR THAIB, Lahir di Ternate Tanggal 10 April 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Gubernur Maluku Utara, Alamat RT.006/RW.002 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BASTO DAENG ROBO, SH., MH. dan RIZKY SEPTIAN, SH., MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Advokat dan Konsultan Hukum BASTO DAENG ROBO, SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jalan Bangau Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai: P E N G G U G A T;

M E L A W A N

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang berkedudukan di The City Tower Lt. 18 Jalan MH. Thamrin No 81 Jakarta Pusat 10310 selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;
2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Cq. Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang berkedudukan di The City Tower Lt. 18 Jalan MH. Thamrin No 81 Jakarta Pusat 10310 selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II;
3. BENNY RHAMDANI, Tempat Lahir Cimahi Tanggal 03 Maret 1969 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPD RI, sekaligus sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura dan Plt. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara, yang berkedudukan di The City Tower Lt. 18 Jalan MH. Thamrin No 81 Jakarta Pusat 10310 selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PNTte



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti surat yang telah diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate dengan Register perkara Perdata Nomor : 46/Pdt.G/2017/PN-Tte tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Utara berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) No: SKEP/018/DPP-HANURA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Maluku Utara Masa Bakti 2015-2020 ;
2. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara oleh Tergugat I kemudian Penggugat kepengurusan DPD Partai Hanura di Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan azas perjuangan partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi yang telah ditetapkan mewujudkan visi, misi dan program Partai HANURA di Provinsi Maluku Utara ;
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 tentang Pemberhentian Saudara Ir. Muhammad Natsir Thaib Dari Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara dan Pengangkatan Saudara Benny Rhamdani Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara ;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut (sebagaimana dijelaskan pada poin 3 di atas) dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu Penggugat sama sekali tidak mengetahui alasan-alasan mengapa sehingga Penggugat diberhentikan sebagai Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara karena Penggugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan azas perjuangan partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Partai HANURA ;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat belum menerima salinan Surat Keputusan No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat I,



namun Penggugat mengetahui informasi tentang adanya Surat Keputusan tersebut melalui media, yakni berupa foto Surat Keputusan yang telah tersebar di media sosial ;

6. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan informasi (sebagaimana dijelaskan pada poin 5 di atas), Penggugat kemudian menelusuri dan mencari tahu penyebab sehingga Penggugat diberhentikan sebagai DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara karena Penggugat merasa bahwa ada kejanggalan pada Surat Keputusan No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 tersebut, dimana Surat Keputusan dikeluarkan tidak berdasarkan mekanisme dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi yang telah ditetapkan oleh Partai HANURA, sehingga surat keputusan tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Bahwa setelah Penggugat menelusuri dan mencari tahu kejanggalan pada Surat Keputusan No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 tersebut, ternyata ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Surat Keputusan Tergugat I No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 yang tidak sesuai dengan mekanisme, yakni pada bagian "Menimbang" poin nomor 1 (satu) *"Penggugat dinyatakan melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas perjuangan partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Partai HANURA serta merugikan nama baik partai sehingga mengganggu pelaksanaan program dan kebijakan partai untuk pencapaian visi misi Partai HANURA"*

Bahwa pada kenyataannya Penggugat sama sekali tidak tahu tindakan apa yang telah dilakukannya yang dianggap bertentangan dengan azas perjuangan partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Partai HANURA serta merugikan nama baik partai sehingga mengganggu pelaksanaan program dan kebijakan partai untuk pencapaian visi misi Partai HANURA, karena sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga pada Pasal 7 tentang Sanksi Organisasi, secara tegas menyatakan:

Ayat (1):Kepada anggota partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Partai diberikan sanksi dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis maksimal dua kali



- b. Penonaktifan
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dari keanggotaan partai

Bahwa sampai dengan Surat Keputusan No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 dikeluarkan oleh Tergugat I, mekanisme sebagaimana yang diatur pada ketentuan Anggaran Rumah Tangga di atas sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I, sehingga patutlah Surat Keputusan No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- 7.2. Bahwa terdapat kegagalan dalam Surat Keputusan Tergugat I No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017, yakni pada bagian “Memperhatikan” yakni pada poin nomor 1 “*Nota Bidang Organisasi No:016/N.O/DPP-HANURA/BID-ORGANISASI/V/2017, tanggal 4 Mei 2017 perihal Permohonan Pelaksanaan MUSDALUB DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara*”

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dimana pada saat itu internal DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara sama sekali tidak terjadi pemasalahan ataupun perselisihan, maupun sama sekali tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan Penggugat yang bertentangan dengan azas perjuangan partai, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Partai HANURA serta merugikan nama baik partai sehingga mengganggu pelaksanaan program dan kebijakan partai untuk pencapaian visi misi Partai HANURA, kemudian Tergugat III selaku Ketua Bidang Organisasi DPP Partai HANURA mengeluarkan Nota Bidang Organisasi No:016/N.O/DPP-HANURA/BID-ORGANISASI/V/2017, tanggal 4 Mei 2017 perihal Permohonan Pelaksanaan MUSDALUB DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara. Kemudian pada tanggal 21 Juni 2017 Tergugat III datang ke Ternate dan melakukan pertemuan dengan pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara, yang mana pada saat itu Tergugat III menyatakan secara resmi dan terbuka di hadapan seluruh pengurus DPD dan pengurus DPC Partai Hanura se-Provinsi Maluku Utara “*bahwa tidak akan dilakukan PLT terhadap Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara (Penggugat) dan dalam waktu yang tidak terlalu lama Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara (Penggugat) akan dipertemukan dengan Koordinator Wilayah Maluku dan Maluku Utara (BASRI SALAMA) di Jakarta untuk dilakukan rekonsiliasi*”, namun pada



kenyataannya pernyataan Tergugat III tersebut tidak benar dan seakan-akan hanya menipu pengurus DPD dan pengurus DPC Partai Hanura se-Provinsi Maluku Utara yang hadir dalam pertemuan tersebut, oleh karena sebelum Tergugat III datang ke Ternate ternyata Tergugat III sudah lebih dahulu mengeluarkan Nota Bidang Organisasi No:016/N.O/DPP-HANURA/BID-ORGANISASIV/2017, tanggal 4 Mei 2017 tersebut. Oleh karena itu Penggugat menduga telah ada skenario yang telah disiapkan oleh Tergugat III agar dapat memuluskan rencana pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian maka Surat Keputusan No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 yang di keluarkan oleh Tergugat I yang didasarkan pada Nota Organisasi yang dikeluarkan oleh Tergugat III patutlah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

7.3. Bahwa selain kejanggalan sebagaimana yang telah di jelaskan pada poin 7.2 di atas masih terdapat kejanggalan lain terkait dengan Nota Bidang Organisasi No:016/N.O/DPP-HANURA/BID-ORGANISASIV/2017, yakni Nota Organisasi yang dikeluarkan oleh Tergugat III tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya permasalahan antara Penggugat dengan Koordinator Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Basri Salama) terkait dengan adanya Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC Partai HANURA pada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara, namun kejanggalan yang terjadi yakni bahwa Nota Bidang Organisasi No:016/N.O/DPP-HANURA/BID-ORGANISASIV/2017 dikeluarkan pada tanggal 4 Mei 2017 sedangkan Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC Partai HANURA pada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada bulan Juni 2017. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan **apakah bisa lebih dahulu** Nota Bidang Organisasi No:016/N.O/DPP-HANURA/BID-ORGANISASIV/2017 dikeluarkan sebelum adanya Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC Partai HANURA pada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara yang notabenenya merupakan dasar dikeluarkannya Nota Organisasi tersebut oleh Tergugat III. Dengan demikian Nota Bidang Organisasi No:016/N.O/DPP-HANURA/BID-ORGANISASIV/2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat III patutlah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karena Nota Bidang Organisasi No:016/N.O/DPP-HANURA/BID-ORGANISASIV/2017 yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 sehingga surat



keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut patutlah pula dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

7.4. Bahwa selain itu, untuk memperjelas dan membuat terang permasalahan antara Penggugat dengan Koordinator Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Basri Salama) terkait dengan adanya Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC Partai HANURA pada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Partai HANURA maka Penggugat akan menjelaskan bahwa Muscablub yang dilakukan oleh tiga DPC Partai HANURA pada DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara didasarkan pada Peraturan Organisasi No.PO/02/DPP-HANURA/IV/2015 dan surat Edaran DPP Partai HANURA No. A/050/DPP-HANURA/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, sehingga Penggugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Partai HANURA ;

7.5. Bahwa terdapat kejanggalan dalam Surat Keputusan Tergugat I No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017, yakni pada bagian "Memperhatikan" yakni pada poin nomor 2 "*Nota Organisasi Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA No:16/NOTA-DK/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017 perihal Rekomendasi PLT DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara*"

Bahwa tanpa alasan yang jelas dan tanpa sebab yang pasti Tergugat II pada tanggal 27 Juli 2017 mengeluarkan Nota Organisasi Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA No:16/NOTA-DK/VII/2017, yang isinya memberikan rekomendasi PLT Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara dan pemberhentian Penggugat Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara, hal mana tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, karena seharusnya sebelum Tergugat II mengeluarkan Nota Organisasi Dewan Kehormatan tersebut apabila terjadi pelanggaran/tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Partai HANURA yang dilakukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat II harus memanggil atau setidaknya menyurati Penggugat guna mengklarifikasi terkait adanya pelanggaran/tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Partai HANURA yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat II malah dengan serta merta mengeluarkan Nota Organisasi Dewan



Kehormatan DPP Partai HANURA No:16/NOTA-DK/VII/2017, sehingga hal tersebut patutlah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena Nota Organisasi Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA No:16/NOTA-DK/VII/2017 tersebut dijadikan dasar dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat I No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017, maka Surat Keputusan tersebut patut pula dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta terkait adanya kejanggalaan dalam proses penerbitan atau kejanggalaan dalam Surat Keputusan Tergugat I No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan, sebagaimana yang telah di uraikan pada poin 7 di atas, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan yang tidak patut dan melawan hukum ;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat maka patutlah kiranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar segala kerugian yang di derita oleh Penggugat yakni kerugian Immateriil berupa penderitaan phsikis yaitu Penggugat tidak dapat berkonsentrasi dalam pekerjaan sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau jumlah yang pantas menurut penilaian Pengadilan dan mohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka patutlah kiranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara ;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dalam provisi yakni melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka patutlah kiranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq. Majelis Hakim dapat menerima gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara ini kemudian mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I No:SKEP/051/DPP-HANURA/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pemberhentian Saudara Ir. Muhammad Natsir Thaib Dari Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara dan Pengangkatan Saudara Benny Rhamdani Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Nota Organisasi Dewan Kehormatan DPP Partai HANURA No:16/NOTA-DK/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017 perihal Rekomendasi PLT DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Nota Bidang Organisasi No:016/N.O/DPP-HANURA/BID-ORGANISASI/2017, tanggal 4 Mei 2017 perihal Permohonan Pelaksanaan MUSDALUB DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau jumlah yang pantas menurut penilaian Pengadilan ;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara ;
8. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2017, tanggal 24 Januari 2017, dan tanggal 31 Januari 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, maka sesuai Pasal 149 RBG pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dengan demikian Tergugat tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Rv dan Pasal 149 RBG jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek), kecuali kalau gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Ternate dan selain itu pula Majelis berpendapat gugatan yang diajukan oleh



Penggugat tidak melawan hukum dan gugatan tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga Majelis berpendapat gugatan ini telah memenuhi syarat Acara Verstek sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 78 Rv dan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan sehingga gugatan Penggugat tersebut memenuhi asas *proces doelmatigheid* atau asas kepentingan beracara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR / Pasal 142 Ayat (1) Rbg menyatakan "Gugatan Perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani Penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat yang menyatakan bahu domisili para Tergugat tidak ada satupun yang beralamat di Ternate sedangkan berdasarkan Asas "Actor Sequitur Forum Rei" adalah asas dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas ini, maka pada prinsipnya gugatan Hukum Acara Perdata itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima maka dalil dan petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian Penggugat dinyatakan dipihak yang kalah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

-- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat diputus secara Verstek;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
- Menguhukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.078.000,- (Satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas I B pada hari Selasa, 23 Januari 2018 oleh kami ARIS FITRA WUJAYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NITHANEL N NDAUMANU, S.H, M.H. dan SUGIANNUR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 29 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh AFANDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NITHANEL N NDAUMANU, S.H., M.H.

ARIS FITRA WUJAYA, S.H., M.H.

ttd

SUGIANNUR, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

AFANDI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Panggilan	: Rp. 982.000,-
5. PNBP	: Rp. 5.000,-
JUMLAH	: Rp 1.078.000,- (satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PN Tte